



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/041/VIII/HK/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
LAMBAN IDOMAN PUTRI (P2TP2) PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2005-2008**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan serta menjalin jaringan kerjasama yang harmonis antar dinas/instansi terkait dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan, perlu adanya satu wadah sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk membentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Idoman Putri (P2TP2-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2005-2008 dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
- Memperhatikan : 1. Intruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 050/1232/Sj/2001 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP) Provinsi Lampung;
4. Intruksi Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Idoman Putri (P2TP2-LIP) dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Idoman Putri (P2TP2-LIP) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai fungsi:
- a. Pusat Data dan Informasi tentang perempuan Provinsi Lampung;
 - b. Pelayanan dan Konsultasi masyarakat khususnya perempuan
 - c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia perempuan melalui sosialisasi, pelatihan, advokasi, penyuluhan dan lain-lain dalam rangka peningkatan hidup perempuan;
 - d. Peningkatan jaringan dan kemitraan perempuan;
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua umum dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 2 - 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
Nip.460012966

Tembusan disampaikan Yth :

1. Menteri dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Negara Pemberdayaan RI di Jakarta.
3. Gubernur Lampung (sebagai laporan)
4. Pimpinan DPRD. provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di telukbetung.
8. Kepala Biro Penataan dan pemantauan Program Setda Provinsi Lampung.
9. Masing-masing yang bersangkutan.
10. Himpunan Keputusan.